BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia yang telah mengalami pasang surut perekonomian, kini telah bertekad untuk mewujudkan tujuan nasionalnya yaitu seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 45 ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spritual berlandaskan Pancasila.

Untuk mencapai kondisi ideal ini diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung program pembangunan. Salah satu yang terpenting dalam hal ini ialah dana untuk pembangunan.

Pada awalnya pemerintah Indonesia mengandalkan sektor migas sebagai salah satu sumber dana yang terpenting. Tapi alternatif ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi dunia secara global, sehingga penerimaan negara dari sektor ini kadang-kadang meningkat atau bahkan sebaliknya terjadi penurunan. Karena pemerintah kini memalingkan perhatian yang lebuh besar kepada penerimaan dalam negeri. Dalam hal ini yang menjadi primadona saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Bahkan dalam penyampaian nota keuangan dan RAPBN 1991 / 1992 pada sidang Pleno DPRRI , pajak penghasilan akan mengalami kenaikan yang cukup berarti, yakni sebesar 23,1% sehingga diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp. 8 Triliun. Dibanding dengan keadaan pada saat pertama kali diberlakukannya Undang-Undang mengenai pajak penghasilan dalam tahun 1984 /1985, maka kenaikan tadi hampir mencapai empat kaili lipat.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka sejak diberlakukannya Tax Reform yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 January 1984, pemerintah melakukan penyederhanaan pemungutan pajak. Misalnya Undang-Undang pajak pendapatan 1944 (Ordonansi PPd 1944) yang diperbaharui dengan Undang-Undang pajak penghasilan 1983.

Selain untuk mengurangi hambatan-hambatan serta kesulitan yang bisa dialami wajib pajak saat itu, keuntungan pembaharuan pajak (Tax Reform) yang lain adalah :

⇨ Adanya perluasan obyek dan subyek pajak.

Hal ini bisa dilihat dari definisi penghasilan yang dicantumkan sebelum dan sesudah Tax Reform dalam Undang-Undang Perpajakannya. Dalam Undang-Undang PPd 1944 pasal 2b ditulis :

"Pendapatan ialah tumpukan jumlah uang atau nilai uang yang selama tahun takwim diperoleh seseorang sebagai hasil dari :

a. Usaha dan Tenaga
b. Barang Tak Gerak
c. Harta Gerak
d. Hak Atas Pembayaran Berkala

Sedangkan dalam Undang-Undang pajak penghasilan 1983 pasal 4 tertulis :

" Penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ".

Dari dua hal diatas pajak penghasilan tahun 1983 jelas lebih luas pengertian obyek dan subyek pajaknya.

⇨ Dengan diberlakukannya Self Asessment System maka peran wajib pajak tidak lagi hanya dianggap sebagai obyek pajak semata-mata tapi juga subyek pajak yang harus dibina dan diarahkan agar dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih baik.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan Mekanisme Pengadministrasian Setoran Pajak Penghasilan pada KPP Bandung Karees, yang merupakan salah satu KPP yang melayani mekanisme pengadministrasian setoran pajak penghasilan sehingga penulis memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan akhir PKL. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis menetapkan judul bagi penulisan laporan yaitu : MEKANISME PENGADMINISTRASIAN SETORAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP BANDUNG KAREES.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penelitian mekanisme pengadministrasian setoran pajak penghasilan adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat karena telah mengikuti melaksanakan PKL.

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan uraian identifikasi masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang administrasi setoran pajak penghasilan yang dilakukan khususnya di KPP Bandung Karees

2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasinya.
3. Untuk mendapatkan informasi dengan judul diatas.

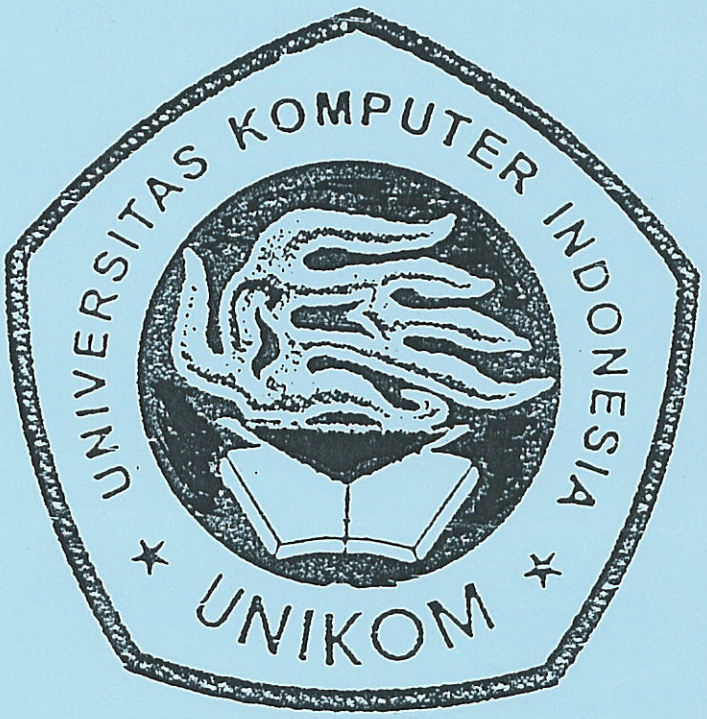
1.3. METODE

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan, mencatat data dari bacaan-bacaan yang ada pada buku-buku, surat kabar, majalah dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penulisan laporan ini metode penilitian yang di gunakan adalah :

1. Observasi ; yaitu penelitian dengan cara peninjauan langsung ke lapangan dalam hal ini KPP Bandung Karees.
2. Wawancara ; yaitu dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang yang dianggap menguasai permasalahan yang di ajukan.
3. Study Literatur ; yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku, surat edaran, majalah dan sarana tulisan lain yang berkaitan dengan judul laporan ini.

1.4 . LOKASI DAN WAKTU KERJA PRAKTEK

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis melaksanakan kerja praktek di KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES yang beralamat di Jl.Kiaracondong No.372 Bandung. Adapun waktu pelaksanaan 30 hari yaitu dari tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 19 July 2000 setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu) mulai pukul 07.30 WIB s.d 12.00 WIB.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM